



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102
E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.5/Kep.11-Adpemb/2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN FISIK KONSTRUKSI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan kegiatan pembangunan Fisik Konstruksi agar tercapainya pembangunan yang terarah, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu dilaksanakan pengendalian baik terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK KONSTRUKSI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Konstruksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

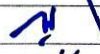
- KETIGA : Pengendalian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan terhadap pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dibantu oleh Sekretariat Anggota yang berkedudukan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

- Tembusan:
- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
 - 2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.
 - 3. Yth. Plt. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lebak; dan
 - 4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.5/Kep.11-Adpemb/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Fisik Konstruksi yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK KONSTRUKSI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK

Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggungjawab : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Analis Kebijakan pada Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kasubag Program Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. Perencana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak; dan
5. Analis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

Sekretariat : Unsur pada Bagian Administrasi Pembangunan
 Anggota Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 6 (enam) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
 NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.5/Kep.11-Adpemb/2026

Tanggal : 5 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Fisik Konstruksi yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN FISIK KONSTRUKSI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim; dan
- b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Fisik Konstruksi yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak.

2. Penanggungjawab:

- a. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim; dan
- b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Fisik Konstruksi yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak.

3. Ketua:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian kegiatan Pembangunan Fisik Konstruksi termasuk terhadap kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang ada di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

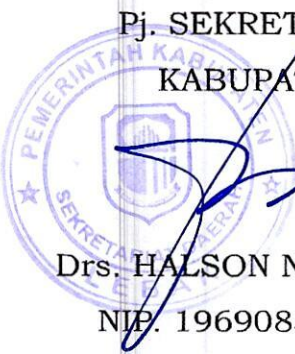
4. Wakil Ketua:

- a. membantu mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian kegiatan Pembangunan Fisik Konstruksi termasuk terhadap kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang ada di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Sekretaris:
- a. melakukan persiapan administrasi maupun teknis yang diperlukan Tim dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. menyusun jadwal peninjauan lapangan (*monitoring*) yang akan dilakukan oleh Anggota.
6. Anggota:
- a. melakukan *monitoring* secara berkala;
 - b. memberikan saran, rekomendasi dan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada pelaksana di lapangan; dan
 - c. menyusun laporan hasil *monitoring*.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



[Signature]
Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si
NIP. 19690831 199010 1003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. ADM. PEMB	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>